

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PROSRITUSI MELALUI  
MEDIA SOSIAL (Suatu Studi Kasus)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh**

**RIZKY CHANDANA PERMATA SYARI**

**02011181520052**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2019**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : RIZKY CHANDANA PERMATA SYARI

NIM : 02011181520052

JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI MELALUI  
MEDIA SOSIAL (Suatu Studi Kasus)

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Juli 2019

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H  
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 1968022995121001



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Rizky Chandana Permata Syari  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520052  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 10 April 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2019



Rizky Chandana Permata Syari  
NIM: 02011181520052

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”*

QS. Al-Insyirah : 6-8

*“Hidup ini seperti sepeda. Agar tetap seimbang, kau harus terus bergerak”*  
Albert Einstein

*“Prestasi yang sesungguhnya bukan dinilai dari seberapa banyak penghargaan yang diraih. Prestasi yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain”*  
Rizky Chandana Permata Syari

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orang Tua Tercinta
- ❖ Saudara kandung dan saudara iparku
- ❖ Sahabat-sahabat terbaik
- ❖ Almamater

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial (Suatu Studi Kasus)”

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Ruben Ahmad, SH., MH selaku pembimbing utama dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH selaku pembimbing pembantu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Indralaya, Juli 2019



**Rizky Chandana Permata Sviri**  
NIM: 02011181520052

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji syukur yang tidak hentinya atas kehadiran Allah SWT. atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Besar, Nabi Agung, dan Nabi Penutup Dari Segala Nabi, Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari dunia yang gulita menuju dunia yang terang benderang penuh ilmu. Yang tak akan terlupakan terima kasih yang begitu dalamnya kepada kedua orang tua penulis, Bapakku yang tercinta Rozali Kosa dan Mamaku yang tercinta Elly Sulastri yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat serta kasih sayang yang tulus tiada terhingga.

Selain itu saya juga ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih yang setulus-tulusnya saya ucapkan kepada :

1. Yth, Bapak Dr.Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Yth, Bapak Dr.Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Yth, Bapak Dr.Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Yth, Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Yth. Bapak Dr. H. Ruben Ahmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama, terima kasih atas waktu, arahan, bimbingan, dan pendapat yang membangun dalam penulisan skripsi ini;
6. Yth, Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua, terima kasih atas waktu, arahan, bimbingan, dan pendapat yang membangun dalam penulisan skripsi ini;
7. Yth. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik, terima kasih atas saran dan nasehat yang telah diberikan;
8. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih telah membimbing, mendidik, dan memberikan ilmu serta menanamkan nilai-nilai kehidupan selama perkuliahan;
9. Kakakku terhebat kak Junai, terima kasih atas segala bentuk dukungan yang diberikan selama ini, dukungan moril dan materi serta segala bentuk perhatian hingga dapat membangkitkan semangatku dalam menyelesaikan studi ini
10. Kakak keduaku kak Chan, terima kasih atas dukungan dan do'a yang diberikan dari kejauhan tanah Bengkulu

11. Teruntuk ustadzah Muyassaroh, terima kasih atas pengertian dan perhatian selama ini, terima kasih atas bimbingan, nasihat dan do'anya
12. Sahabatku Sintia Nur Safitri dan Rizka Purnamasari terima kasih untuk segala support dalam bentuk apapun itu yang selalu mengingatkanku akan Allah
13. Anak-anak muridku di Lingkungan III Indralaya Mulya yang gemar mengaji, yang punya semangat luar biasa, terima kasih telah menyambarkan api semangat itu
14. Murobbiku, terima kasih atas ilmu yang dibagikan kepada penulis, dukungan dan do'a
15. Kawan bekelakar pada masanya. Risa Olga, Wulan Rafi, Yik, Dian, Robbi, Yolan, Vizo, Ocit
16. Sahabat kampusku Novia Handayani, Ayu Safitri, Munawatul Isanaini dan Sinta Puspa yang selalu mendukung penuh selama ini
17. Teman-teman seperjuanganku selama 4 tahun masa perkuliahan. Pipit, Vivi, Alfi, Helvi, Reni, Meri, Laili, Fatma, Roro, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan kalian
18. Jajaran para pengurus BO Ramah FH Unsri dari angkatan 2014 sampai ke angkatan 2018, terima kasih telah kebersamai dalam dakwah ini
19. Para pengurus Nadwah Unsri periode 2018 dan terkhusus Departemen Paqsi, terima kasih telah kebersamai dalam dakwah ini
20. Adik-adik kelas Tahsin dan kelas Tahfidz di LDF Mipa, LDF Ekonomi dan di kelas Nadwah, semangat kalian adalah semangatku juga. Terima kasih telah membagikan semangat itu
21. Terima kasih kepada Bunda Nara dan Mrs Siti yang telah banyak membantu dalam urusan bisnis sehingga dengan adanya peningkatan perekonomian pengerjaan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar
22. Terima kasih untuk para penghuni kelas C di masa PLKH terkhusus Tim C1 Mahkamah Konstitusi yang tetap solid hingga kini
23. Seluruh pengurus di kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang telah membimbing, membina dan menasehati penulis semasa KKL
24. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.  
Peneliti menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu peneliti mohon maaf dan berharap skripsi ini bermanfaat untuk Bangsa dan Negara.

Indralaya, Juli 2019

Rizky Chandana Permata Syari  
02011181520052

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Penerapan Sanksi Pidana dan Tujuan Pemidanaan.....	10
2. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	13
3. Teori Dasar Pertimbangan Hakim.....	14
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	17
H. Bahan Hukum.....	19



1. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Bahan Hukum.....	20
2. Analisis Bahan Hukum.....	21
3. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial.....	22
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial.....	24
3. Pertanggung Jawaban Pidana Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial...	27
4. Sanksi Pidana Penyedia Jasa Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial...	28
B. Tinjauan Umum Tentang Kausal Kejahatn.....	31
1. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	32
1. Pengertian Putusan Hakim.....	32
2. Bentuk-bentuk Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.....	33
3. Dasar Pertimbangan Hakim.....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyedia Jasa Prostitusi Melalui Media Sosial.....	39
1. Pengaturan Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial.....	39
2. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mekanisme Sistem Peradilan Pidana.....	42
3. Teori Penerapan Sanksi Pidana.....	47
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatn.....	50

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	51
BAB IV PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

NAMA : RIZKY CHANDANA PERMATA SYARI  
NIM : 02011181520052  
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI  
MELALUI MEDIA SOSIAL (Suatu Studi Kasus)

#### ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial (Suatu Studi Kasus)". Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyedia jasa prostitusi melalui media sosial dan apakah yang menjadi faktor penyebab seseorang berkeinginan menjadi mucikari serta apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyedia jasa prostitusi melalui media sosial. Penulisan skripsi ini termasuk penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang diteliti adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini meneliti suatu studi kasus dari putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 157/Pid.sus/2018/PN.Bgl dan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 198/Pid.sus/2017/PN.Kdr. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut, (1). Penerapan hukum Pasal 296 KUHPidana tentang Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi melalui media sosial dalam putusan tersebut adalah sudah tepat, dengan alasan antara perbuatan terdakwa dan unsur-unsur dalam Pasal 296 KUHPidana saling mencocoki. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Penyedia Sarana Praktik Prostitusi sebagaimana telah diatur Pasal 296 KUHPidana. (2) yang menjadi faktor penyebab seseorang menjadi mucikari adalah didasarkan pada faktor utamanya adalah faktor ekonomi (3) Bahwa yang menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Penyedia Sarana Praktik Prostitusi dengan pertimbangan terbuktinya dasar delik Pasal 296 KUHPidana. Adapun alasan yang memberatkan dan meringankan adalah sebagai berikut (a).Alasan yang memberatkan berupa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral. (b).Alasan yang meringankan terpidana berupa terdakwa belum pernah dihukum serta terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya selama di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

**Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Prostitusi Melalui Media Sosia!**

Indralaya, Juli 2019

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H  
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H  
NIP. 1968022995121001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP. 196509181991022001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini merupakan suatu peristiwa yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini sebab hal itulah yang menandakan bahwa adanya kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam setiap perubahan yang telah diinovasikan adalah untuk mendatangkan kebermanfaatan yang positif bagi manusia. Terkhusus dalam hal teknologi, manusia sudah merasakan banyak manfaat yang diciptakan oleh perubahan-perubahan yang telah mendatangkan hasil dalam beberapa decade terakhir ini. Kendati demikian, yang pada mulanya inovasi dalam hal ini diciptakan untuk mendatangkan kebermanfaatan ke arah yang positif, akan tetapi di samping itu juga tak dapat dipungkiri akan memungkinkan dapat disalahgunakan dan justru mendatangkan ke arah yang tidak baik atau negative, terlebih lagi tak sedikit masyarakat yang menyalahgunakan suatu teknologi untuk melakukan tindak kejahatan atau kriminalisasi, seperti misalnya penyimpangan dan kenakalan dalam hal mengakses situs porno, Sebagian orang-orang yang menyalahgunakan media sosial sebagai alat untuk memperlancarkan kejahatan prostitusi melalui media sosial, hal tersebut tentu saja dapat mencoreng nilai moral para generasi penerus. Ruang lingkup sosial media yang sangat besar jika tidak digunakan dengan sebaik-baiknya tentu akan mendatangkan kejahatan di dunia maya atau yang dikenal dengan istilah *cyber crime*.

Permasalahan yang terjadi di media sosial adalah salah satu kejahatan yang selalu menarik perhatian yang cukup serius setiap seiring berjalannya waktu. Dari berbagai hasil pengamatan dan penelitian para ahli mengatakan bahwa terdapat peningkatan mulai dari jenis dan bentuk kejahatan tertentu, baik secara kuantitasnya maupun secara kualitasnya.<sup>1</sup> Masyarakat sangat merasakan

---

<sup>1</sup> Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Bakti, Bandung, 1994, hlm. 1

keresahan pada kegiatan buruk dengan adanya kejahatan media sosial, terlebih lagi dengan kabar berita tentang prostitusi di media sosial. *Prostitusi cyber* merupakan perbuatan yang telah melanggar norma kesusilaan sebagai salah satu pondasi tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam arti yang lebih luas bahwa kesusilaan tidak hanya menyangkut tentang kebirahian, namun, mencakup semua kebiasaan hidup dalam kelompok masyarakat tertentu. Disamping itu, norma kesusilaan juga bukan hanya mengatur perilaku manusia saja, akan tetapi apabila melanggar maka akan mendapatkan sanksi<sup>2</sup>

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa semua perbuatan yang termasuk ke dalam pelanggaran terhadap kejahatan kesusilaan atau delik kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan yang walaupun relative tidak banyak untuk jumlahnya akan tetapi jika diperbandingkan dengan kejahatan terhadap harta dan benda atau disebut dengan kekayaan, namun sejak dahulu hingga saat ini sering kali menimbulkan kekhawatiran di masyarakat<sup>3</sup>.

Menurut pendapat Kartini Kartono<sup>4</sup>

Salah satu bentuk penyakit yang merajalela di dalam kehidupan masyarakat dan harus dihentikan untuk penyebarannya salah satunya ialah pelacuran atau prostitusi, penghentian tersebut dihentikan tanpa mengabaikan usaha dengan pencegahan dan perbaikan. Pelacuran merupakan perbuatan yang sudah tentu ada di negara manapun yang memiliki nilai budaya sejak dari jaman purba hingga saat ini serta selalu saja menimbulkan permasalahan sosial atau menimbulkan urusan persoalan hukum. Akan tetapi mata pencaharian pelacuran ini akan selalu ada sejak pertamakali

---

<sup>2</sup> <http://www.kompas.co.id> Diakses 20 Januari 2019

<sup>3</sup> <https://www.neliti.com/publications/3391/tindak-pidana-kesusilaan-dalam-kuhp-dan-ruu-kuhp> Diakses 20 Januari 2019

<sup>4</sup> Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial* jilid 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hlm 207

manusia muncul sampai dunia akan berakhir nanti, hal ini tidak akan hilang selama birahi seksualitas masih ada dan sukar lepas dari hati nurani dan kendali kemauan manusia<sup>5</sup>.

Menurut pendapat ahli yang Bernama Perkins dan Bennet mengungkapkan tentang defines pelacuran ialah sebagai transaksi bisnis yang disetujui atau disepakati oleh beberapa pihak terkait yang terlibat sebagai suatu hal yang sifatnya kontrak dalam jangka pendek dan dapat menimbulkan kemungkinan seseorang mendapatkan kepuasan seksualitas dengan cara yang beragam untuk memberikan pelayanan hubungan seksual demi uang sebagai imbalannya.<sup>6</sup>

Germo atau Mucikari adalah sebuah profesi dalam kehidupan manusia yang di atur dalam KUHP Pada BAAB XIV dalam buku ke II yang sangat bertentangan dengan norma kesusilaan. Pengertian mucikari ialah seseorang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan yang tinggal bersama dengan pelacur dan mencarikan pelanggan untuk pelacur tersebut, dan seakan-akan pelacur tersebut membiayai kehidupan si mucikari karena mendapatkan pelanggan yang telah dicarikan oleh mucikari, sehingga ia mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang menarik keuntungan dimaksud disini adalah mucikari tersebut<sup>7</sup>.

Terdapat beberapa pihak yang erat kaitannya dengan satu sama lain dan saling mempengaruhi di dalam dunia prostitusi yakni pekerja seks komersial (PSK) atau pelacur, mucikari atau germo dan pelanggan. Seorang mucikari tidak bisa memberikan pekerjaan untuk pelacur jika tidak ada pelanggan yang menginginkan jasa prostitusi. Bukan hanya menjadi penghubung, seseorang dapat juga dikatakan sebagai mucikari apabila menyediakan tempat atau sarana seperti rumah atau kamar untuk berlangsungnya prostitusi tersebut. Di Indonesia tidak ada hukum atau ketentuan khusus yang mengatur tentang prostitusi, akan tetapi KUHP mengaturnya

---

<sup>5</sup> ibid

<sup>6</sup> <https://www.e-jurnal.com/2013/09/pengertian-pelacuran.html?m=1>

<sup>7</sup> <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt50d13cca972bc/pasal-untuk-menjerat-pemakai-jasa-psk>

mengenai kejahatan yang dengannya hal itu menjadi sebab perbuatan cabul dimudahkan yang termaktub dalam pasal 296 dan pasal 506 serta perihal kejahatan terhadap perdangan perempuan dan anak yang belum mencapai usia dewasa, hal tersebut termaktub dalam pasal 297. Kemudian, lebih khusus dalam KUHP pada pasal 296, pasal yang tertuang didalamnya dipergunakan untuk menghapuskan atau melenyapkan semua orang yang membrodil tempat pelacuran yang banyak kita temui di kota besar, dengan pencaharian yang telah terbukti maka hal tersebut telah dapat dikenakan sanksi hukuman pidana kepadanya. sesuai dengan isi Pasal 296 KUHPidana yaitu:<sup>8</sup>

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

Seseorang terancam dengan pasal tersebut di atas ialah orang yang membuat pertemuan antara pengguna jasa seksual dan pekerja seksual, serta bisa terancam pula untuk orang yang memberikan tersedianya kamar atau rumah kepada kedua pihak tersebut untuk melepaskan nafsu birahi mereka<sup>9</sup>.

Pasal 296 KUHP mengatakan bahwa orang-orang yang disebut dengan mucikari, itulah orang-orang yang dapat dipidana. Sangat jarang kita temui ketika para mucikari diusut oleh pihak kepolisian, atau bahkan sangat jarang pula kita temui mucikari dituntut oleh jaksa penuntut umum ke pengadilan untuk diadili., padahal pasal tersebut bersifat formal dan masih berlaku.<sup>10</sup>

Seringkali masyarakat memandang bahwa hanya pelacur yang paling besar mendatangkan resiko atau yang paling dianggap bersalah dalam praktik prostitusi, namun mengenyampingkan bahkan sampai melupakan seseorang yang berperan sebagai mucikari atau germo yang turut andil

---

<sup>8</sup> R. Sesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm 217

<sup>9</sup> ibid

<sup>10</sup> Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajafindo Persada, Jakarta, hlm 115

dalam praktik prostitusi. Tetapi di samping itu, sebagian besar mucikari atau germono yang melakukan pekerjaan itu dilandasi atas beberapa factor, diantaranya karena keuangan atau keadaan ekonomi yang kurang dan mendesak, selain itu juga factor lainnya dikarenakan rendahnya latar Pendidikan yang dimiliki sehingga tidak ada keahlian yang membawa ke arah yang positif, serta dikarenakan faktor lingkungan sekitar yang kurang baik.

Di Indonesia, ada banyak kasus prostitusi melalui media sosial, seperti contoh kasus yang terjadi di Kota Bengkulu dan Kediri. Pada masing-masing kota tersebut memiliki kasus yang sama, hanya saja terkait penjatuhan hukuman pidana dan dasar pertimbangan hakim yang menjadi pembedanya.

Seperti misalnya kasus yang menjerat Ria Ayu Lestari, seorang mucikari yang terjerat kasus prostitusi melalui media sosial di kota Bengkulu pada tahun 2017. RAL alias Ria Ayu Lestari diduga telah memperkerjakan seorang perempuan untuk melayani memenuhi nafsu birahi seorang lelaki. Bermula dari Ria Ayu Lestari yang menghubungi seorang perempuan bernama Liza Kristian, ia menawarkan pekerjaan kepada Liza untuk melayani lelaki hidung belang, singkat cerita, Liza pun setuju dengan tawaran tersebut. Selepas beberapa waktu kemudian, Liza dan Ria mengunjungi sebuah *homestay* yang ternyata sudah dipesan oleh pemesan jasa prostitusi yang bernama Enang Suyatna. Pihak kepolisian ternyata telah lebih dulu mengusut terkait hal tersebut, sehingga tak butuh waktu lama, pihak kepolisian pun langsung menggerebek kejadian tersebut. Oleh karena itu, akibat perbuatan tersebut, Ria yang disebut sebagai mucikari dikenakan pasal 296 KUHP dengan hukuman pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan.

Pada tahun yang sama yaitu tahun 2017 terjadi pula kasus yang sama terjadi di daerah Kediri. Reza Arnes Andrika Bin Suharsono sebagai seseorang yang terjerat dalam kasus tersebut, hal itu bermula saat Reza tergabung ke grup *facebook*. Lalu salah satu anggota grup tersebut yang



bernama Alfiansyah bertanya tentang pekerja seks, ia mengatakan mau cari teman buat nyanyi yang posisinya ada di malang kalau memungkinkan ya di kediri, lalu reza memberikan respon kepada alfiansyah yang mengatakan ya nanti saya bisa carikan teman kamu buat nyanyi, jangan lupa nanti main ke kediri. Setelah itu, percakapan antara keduanya pun lanjut ke pesan blackberry di waktu malam jam 11. Dikeesokan harinya, Alfiansyah datang untuk *check in* ke Viva Hotel bersama dengan temannya bernama Adi Maulana, di dalam kamar nomor 316 Alfiansyah ditemani perempuan bernama Detik Andriyani, sedangkan Adi berada di kamar nomor 323 ditemani seorang perempuan bernama Talita Handayani, kemudian pada sekitar pukul 00:30 setelah mereka melakukan hubungan seksual, tak lama dari itu terjadi penggerebekan oleh pihak kepolisian Polda Jatim. Oleh sebab itu, Reza dijerat dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk membahas dan meneliti kedua kasus diatas, dengan pembahasan terkait penerapan sanksi pidana terhadap mucikari atau yang disebut dengan penyedia jasa prostitusi. Dan penulis juga tertarik membahas terkait faktor apa saja yang menyebabkan seseorang dapat menjadi mucikari, selain itu juga penulis tertarik untuk membahas terkait dasar hakim dalam mempertimbangkan terhadap pelaku tindak pidana yang akan dijatuhkan pidana kepadanya.

Atas dasar latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial (Suatu Studi Kasus)** untuk dijadikan bahan teliti dalam penulisan skripsi ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku penyedia jasa prostitusi melalui media sosial?

2. Apa faktor penyebab seseorang ingin menjadi mucikari?
3. Apa landasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku penyedia jasa prostitusi melalui media sosial?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sanksi pidana yang dapat diterapkan dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana prostitusi melalui media sosial
2. Untuk mengetahui alasan orang ingin menjadi mucikari
3. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku penyedia jasa prostitusi melalui media sosial berdasarkan dasar pertimbangan hakim

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis

Penulis berharap penelitian yang ditulis akan mendatangkan manfaat secara teoritis bagi kemajuan dan perkembangan dalam bidang ilmu hukum terkhusus ilmu bidang hukum sampai bisa dijadikan rujukan untuk yang minat terhadap bidang yang sama.

2. Kegunaan secara praktik

Dari hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat secara praktik dalam penelitian ini sebagai masukan dari sumber hukum pemerintah dan aparat bagi penegak hukum

3. Untuk menambah wawasan bagi penulis dalam kajian bidang hukum pidana dan sebagai upaya untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada fakultas hukum

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Bertitik tolak pada permasalahan yang dikemukakan di atas, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini hanya sebatas penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku penyedia jasa prostitusi melalui media sosial yang didasari oleh akibat hukum yang di atur dalam KUHP pada pasal 296 tentang kejahatan terhadap kesusilaan pada kasus yang terjadi di daerah Bengkulu dan Kediri. Dan faktor penyebab seseorang menjadi mucikari, serta mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku penyedia jasa prostitusi melalui media sosial berdasarkan dasar pertimbangan hakim.

## **F. Kerangka Teori**

Konsep-konsep yang termasuk abstraksi dari hasil pemikiran disebut dengan kerangka teoritis, pada dasarnya kerangka teoritis tujuannya untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan adalah:

### **1. Teori Penerapan Sanksi Pidana dan Tujuan Pidanaan**

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hukum diakui kebenarannya sebagai kaidah atau aturan, maka dengan adanya sanksi diakui sebagai salah satu unsur esensialnya. Dalam otoritas tertinggi di masyarakat menyebutkan hampir semua juris memandang hukum sebagai kaidah bersanksi. Dengan adanya ancaman pidana atau sanksi tersebut maka masyarakat dapat mempertahankan ketaatannya terhadap hukum. Oleh sebab itulah terdapat syarat pidana yang telah ditentukan baik yang berkaitan dengan aspek perbuatannya ataupun

---

<sup>11</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, hlm. 74

yang berkaitan dengan aspek legalitas, sedangkan disamping itu pada aspek pelaku atau orang menggunakan asas kesalahan.<sup>12</sup>.

Pada asas legalitas tak hanya menghendaki ketentuan-ketentuan yang jelas tentang perbuatan yang bisa dipidanakan, tetapi asas legalitas juga menghendaki ketentuan atau batas yang jelas perihal suatu pidana yang dapat dijatuhkan. Sedangkan pada asas kesalahan menjelaskan bahwa yang dapat dipidan hanyalah orang-orang yang benar-benar bersalah.

Dalam hukum pidana mensyaratkan bahwa suatu perbuatan yang dapat dijatuhkan pidana, rumusan delik dalam undang-undang harus terpenuhi. Di lain hal menyebutkan bahwa harus didukung oleh keyakinan seorang hakim bahwa perbuatannya itu benar-benar dilakukan oleh orang yang memiliki kesalahan.<sup>13</sup>

Sedangkan pada teori tujuan pemidanaan terdapat beragam teorinya terakit tujuan penjatuhan hukuman, diantara lain sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau teori pembalasan

Kant dan Hegel adalah seorang ahli yang memperkenalkan teori absolut, teori absolut menerangkan bahwa pidanan termasuk hal pembalasan atas kesalahan yang telah diperbuat sehingga berorientasi pada Tindakan atau perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori absolut mengutamakan perihal sanksi dalam hukum pidana yang dapat dijatuhkan jika seseorang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat yang memang harus ada sebagai pembalasan kepada seseorang yang melakukan kejahatan, sehingga dengan adanya sanksi tujuannya untuk memuaskan tuntutan keadilan.<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, hlm. 37

<sup>13</sup> M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, hlm. 49

<sup>14</sup> Muadi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: alumni, 1992, hlm 28

a. Teori relatif atau Tujuan

Teori Relatif ialah teori yang memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh sebab itulah teori relative ini memiliki tujuan tertentu atau khusus, maka disamping tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat<sup>15</sup>

b. Teori gabungan

Teori ini menjelaskan tentang kombinasi antara teori absolut dan teori relative. Teori ini menjelaskan bahwa pembedaan bukan hanya memberikan penderitaan jasmani, psikologis akan tetapi ialah juga memberikan pembedaan karena Pendidikan.<sup>16</sup>

Dengan adanya ketiga teori di atas maka dapat disimpulkan bahwa tiga-tiganya teori itu dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini.

## 1. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab terjadinya kejahatan, maka teori-teori kriminologi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

a. Teori Asosiasi Deferensial

Yang dimaksud dengan Teori Asosiasi Deferensial ialah pola kejahatan yang sifatnya tidak turun temurun, tetapi bersifat untuk dijadikan sebagai bahan ajaran melalui pergaulan yang dekat. Untuk mempelajari pola kejahatan yaitu melalui kelompok dengan adanya

---

<sup>15</sup> Sutherland&Cressey(disadur oleh Sudjono D), *The Control of Crime Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung:1974, hlm.62

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2008, hlm.23

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, Tarsito, Bandung: 1992, hlm. 32

interaksi dan komunikasi yang mempelajari tentang teknik untuk berbuat kejahatan dan alasan yang dapat mendukung perbuatan jahat.

b. Teori Anomi

Durkheim merupakan pencetus dari teori anomie, ia mengungkapkan suatu peristiwa tanpa adanya norma atau aturan di dalam kehidupan masyarakat, peristiwa tanpa aturan tersebut dapat menimbulkan tingkah laku deviasi. *Anomie* sudah sering digunakan dalam menggambarkan masyarakat yang mengidap kekacauan tersebut tidak ada aturan yang dapat diakui bersama-sama mengenai tingkah laku yang baik atau tingkah laku yang lebih parah lagi, terhadap aturan atau norma yang memiliki kekuasaan untuk meningkatkan isolasi bahkan saling memangsa dan tidak bekerjasama.

c. Teori Sosialis

Teori sosialis menjelaskan bahwa kejahatan muncul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tak seimbang dalam kehidupan masyarakat. Berlandaskan definisi tersebut, maka untuk melawan kejahatan harus meningkatkan kekuatan di bidang ekonomi, sehingga dapat mengurangi terjadinya kejahatan ketika kehidupan sosial tersebut makmur, seimbang dan berkeadilan sosial.

d. Teori Lingkungan

Teori lingkungan menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak kejahatan karena terpengaruh oleh faktor sekitar seperti lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan pertahanan dengan dunia luar serta pertemuan teknologi.

Berlandaskan teori tersebut di atas maka kesimpulan yang dapat diterapkan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Aosiasi Deersensial;
2. Teori sosialis, dan
3. Teori lingkungan.

### **3. Teori Dasar Pertimbangan Hakim**

Yang dimaksud Dasar Pertimbangan Hakim merupakan klimaksnya dari perkara yang diadili oleh hakim yang perkara tersebut sedang diperiksa. Pendapat Mackhenzi mengatakan bahwa terdapat beberapa pendekatan teori yang bisa digunakan hakim untuk dijadikan dasar pertimbangan untuk menjatuhkan putusan dalam suatu perkara, ialah sebagai berikut:<sup>18</sup>

#### 1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini ialah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau yang memiliki akitannya dengan suatu perkara.

#### 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Yang dimaksud dengan penjatuhan putusan hakim ialah diskresi atau kewenangan dari seorang hakim. Seorang hakim akan menyesuaikan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana sebagai diskresi dalam menjatuhkan putusan dengan cara menggunakan seni pendekatan yang mengedepankan instink dan intuisi ketimbang pengetahuan hakim.

#### 3. Teori Pendekatan Keilmuwan

---

<sup>18</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 102.

Inti dari ilmu ini ialah suatu pemikiran bahwa terkait proses dalam menjatuhkan pidana mesti dilakukan dengan sistematis serta penuh dengan kehati-hatian, terkhusus dalam kaitannya terhadap putusan terdahulu dalam rangka untuk terjaminnya konsistensi putusan hakim.

#### 4. Teori Pendekatan Penalaman

Seorang hakim yang memiliki pengalaman merupakan hal yang bisa membantu suatu perkara agar berjalan dengan baik.

#### 5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* teori yang berlandaskan filsafat yang telah dipertimbangkan dari berbagai aspek yang terdapat kaitannya dengan inti dari perkara yang bersengketa lalu secara relevan mencari pertauran perundang-undangan terhadap inti dari sengketa perkara sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan dan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara harus didasarkan pada pertimbangan hakim yang jelas dan berisi muatan motivasi.

#### 6. Teori Kebijakan

Dalam teori kebijaksanaan menegaskan bahwa pihak pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang turut bertanggung jawab dalam membimbing, mendidik, membina dan melindungi seorang terdakwa, supaya pada masa mendatang dapat berubah menjadi seseorang yang bermanfaat untuk keluarga, banyak orang, serta bangsa dan negara.

Berlandaskan beberapa teori diatas, maka kesimpulannya, teori yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Teori Keseimbangan;
- b. Teori pendekatan keilmuan;



- c. Teori ratia recidendi, dan;
- d. Teori kebijakan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang didukung dengan proses wawancara sebagai data lapangannya sebagai salah satu metode penelitian yang dapat digunakan untuk mencari bahan teliti terkait kebutuhan hukumnya.<sup>19</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian terdapat bermacam-macam pendekatan yang dilakukan, dengan adanya pendekatan tersebut seorang peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai segi atau aspek terkait peristiwa yang diteliti, diantaranya ialah:<sup>20</sup>

#### **a. Pendekatan Undang-Undang (*statuta approach*)**

Dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada kaitannya dengan permasalahan hukum yang diteliti disebut dengan pendekatan undang-undang. Pendekatan ini merupakan kesempatan untuk peneliti dalam mempelajari tentang konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang satu dengan undang-undang yang lainnya. Atau untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah dari suatu argument yang sudah ditelaah.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyumedia, 2006, hlm. 47.

<sup>20</sup> <https://belajarpsikologi.com/pendekatan-jenis-dan-metode-penelitian-pendidikan/>, diakses 10 maret 2019

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Grup, 2005, hlm. 113

## b. Pendekatan Kasus

Yang dimaksud dengan pendekatan kasus ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu putusan pengadilan yang ditelaah telah memiliki yang kekuatan hukum tetap.

## c. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual berlandaskan dari doktrin dan berbagai pandangan yang telah berkembang sehingga akan ada ide- gagasan yang mendatangkan definisi hukum, konsep hukum dan asas hukum yang berkaitan dengan kasus yang dihadapkan. Dengan adanya konsep ini diperuntukkan untuk memahami konsep tentang praktik prostitusi melalui media sosial dengan berlandaskan doktrin dalam hukum.<sup>22</sup>

## H. Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 157/Pid.sus/2018/PN.Bgl
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 198/Pid.sus/2017/PN.Kdr

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 20

## b. Bahan Hukum Sekunder

Ada kaitan erat antara bahan hukum sekunder dengan bahan hukum primer, hal tersebut dikarenakan kedua kaitan tersebut bisa membantu dan mendorong untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>23</sup>

## c. Bahan Hukum Tersier

Yang dapat digunakan dalam bahan hukum tersier untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. KBBI;
  2. Kamus Hukum;
  3. Hasil karya hukum;
  4. Majalah, koran, media cetak dan elektronik;
- d. Wawancara.

## 1. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dengan cara studi kepustakaan (*library research*) adalah metode pengumpulan bahan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk menunjukkan jalan memecahkan permasalahan dalam penelitian. Dengan cara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan Pustaka, dan buku bacaan serta sumber lain studi kepustakaan dapat dilakukan, serta menyeleksi beragam bahan yang termuat kandungan dalam sudut pandang yang berbeda dan satu sama lain berlawanan. Setelah bahan hukum telah diperoleh dari hasil penelitian

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: universitas Indonesia, 1984, hlm 252

kepastakaan tersebut maka selanjutnya dapat dilakukan pengelolaan bahan hukum yang telah didapatkan dengan cara sistematisasi bahan hukum tertulis. Sistematisasi yang dimaksud ialah mengklasifikasikan bahan hukum tertulis agar memudahkan proses analisis dan instruksi.<sup>24</sup>

## **2. Analisis Bahan Hukum**

Dalam melakukan penelitian ini, memerlukan bahan hukum dengan metode kualitatif untuk menganalisis penelitian, hal tersebut dilakukan dengan cara mengurai metode deskriptif melalui data primer, tersier dan skunder yang sudah dikumpulkan terkait masalah dalam penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari metode ini untuk menggambarkan, memahami dan menginterpretasikan kondisi atau fenomena yang sedang berlangsung.<sup>25</sup>

## **3. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Secara deduktif merupakan cara atau teknik dalam penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini yang diangkat dari suatu hal yang sifatnya khusus.<sup>26</sup> Teknik penarikan kesimpulan dilakukan agar diperoleh jawaban atas masalah pembahasan yang ditulis dalam skripsi ini.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2007, hlm. 251.

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 66.

<sup>26</sup> Soetandyo Wignosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang : Setara Press, 2013, hlm. 91.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta: PT. Rafika Aditama, 2005
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajafindo Persada, Jakarta, 2005
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Sina. Grafika, Jakarta, 2005
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- B.Simandjuntak, *Patologi Sosial*, Bandung: TARSITO, 1985
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia, 2006
- Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial jilid 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, 2007
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Djambatan, 2002
- Moh. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan kejahatan*, Citra Bakti, Bandung, 1994

- M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: alumni, 1992
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, 2005
- M. Karjadi & R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Disertai Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politiea, Bogor, 1988
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2005
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politiea, Bogor
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Tarsito, Bandung: 1992
- Ruslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Soemarno Partodiharjo, *Tanya Jawab Seputar Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Sutherland & Cressey (disadur oleh Sudjono D), *The Control of Crime, Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Bandung: 1974
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1984
- Umi Chulsum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006)

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung: 2008

W.J.S Poerdamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984)

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor.157/Pid.sus/2018/PN.Bgl

Putusan Pengadilan Negeri Kediri 198/Pid.sus/PN. Kdr

## **C. Internet**

<http://www.kompas.co.id>, Diakses 20 Januari 2019

<https://www.neliti.com/publications/3391/tindak-pidana-kesusilaan-dalam-kuhp-dan-ruu-kuhp>, Diakses 20 Januari 2019

<https://www.e-jurnal.com/2013/09/pengertian-pelacuran.html?m=1>, Diakses 19 Februari 2019

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt50d13cca972bc/pasal-untuk-menjerat-pemakai-jasa-psk>, Diakses 19 Februari 2019

[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom\\_a-v.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf). Diakses pada 19 februari 2019

<https://belajarpsikologi.com/pendekatan-jenis-dan-metode-penelitian-pendidikan/>, diakses 10 maret 2019

<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, diakses 10 maret 2019

[http://www.academia.edu/5770033/Pelacuran\\_Sebagai\\_Masalah\\_Sosial](http://www.academia.edu/5770033/Pelacuran_Sebagai_Masalah_Sosial).  
Diakses pada tanggal 8 september 2019

<https://www.e-jurnal.com/2013/09/pengertian-pelacuran.html>= diakses pada tanggal 20 mei 2019

<https://belajarpsikologi.com/pendekatan-jenis-dan-metode-penelitian-pendidikan/> diakses 28 mei 2019